

**Kajian Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah
Yad Dhamanah* dalam Program SI-MANTAB**

Moh. Ali

(Akademisi dan Pemerhati Kegiatan Ekonomi Syariah Pamekasan
email mohalii2@gmail.com)

abstrak

Tabungan SI MANTAB merupakan salah satu produk tabungan berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan hadiah 100 paket umrah dengan sistem undian yang diluncurkan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong pada tahun 2019. Selain itu, tabungan ini juga menjanjikan hadiah lain dalam bentuk bonus (*'athaya*) yang diberikan setiap bulan. Implementasi akad pada Tabungan ini perlu ditinjau lebih mendalam karena dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad DhDhamanah* berarti penerima titipan (*wadi'/mustawda'*) berhak mengelola dan memanfaatkan barang/dana titipan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip (*muwaddi'*) kecuali hanya berupa bonus (*'athaya*) yang tidak boleh diperjanjikan. Konsekwensi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* mengharuskan penerima titipan memberikan ganti rugi kepada penitip jika terjadi kekurangan atau kerusakan pada barang/dana titipan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan SI MANTAB di BMT Sidogiri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pihak BMT Sidogiri sudah menjanjikan pemberian bonus (*'athaya*) diawal akad sedangkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah memuat ketentuan bahwa pemberian bonus itu tidak boleh diperjanjikan/disyaratkan..

Abstract

SI MANTAB savings is one of the savings products based on the Yad Dhamanah Wadi'ah Akad with a prize of 100 Umrah packages with a lottery system launched by BMT UGT Sidogiri Pakong Sub-Branch in 2019. In addition, this savings also promises other prizes in the form of bonuses ('athaya) given every month. The implementation of the contract on this savings needs to be reviewed more deeply because by using the Wadi'ah Yad Dhamanah contract, it means that the recipient of the deposit (wadi'/mustawda') has the right to manage and utilize the goods/funds deposited without any obligation to give compensation to the depositor (muwaddi') except in the form of bonus ('athaya) which is not to be promised. The consequence of the Wadi'ah Yad Dhamanah contract requires the recipient of the deposit to provide compensation to the depositor if there is a shortage or damage to the goods/funds deposited. This research uses empirical legal research with a case approach based on data collection techniques through interviews, observation and documentation and is analyzed using qualitative data analysis. The results of this study indicate that the implementation of the Wadi'ah Yad Dhamanah Akad at SI MANTAB Savings at BMT Sidogiri is not yet fully in accordance with the provisions of Islamic Law in force in Indonesia. BMT Sidogiri has promised to give bonuses ('athaya) at the beginning of the contract while the Fatwa of the National Syari'ah Council of the Indonesian Ulama Council Number: 02 /DSN-MUI/IV/2000 regarding savings and Number: 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in the Shari'ah Financial Institution Fund Collection contains a provision that the bonus provision cannot be agreed upon/required

Kata Kunci :

Fatwa, DSN-MUI, Wadi'ah Yad Dhamanah, SI MANTAB

Pendahuluan

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan di Indonesia beroperasi dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional dijalankan dengan menggunakan sistem bunga dan sistem profit oriented, sedangkan bank syariah dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan sistem profit dan falah oriented. Bank bersifat syariah atau biasa disebut bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah berani menggunakan label syariah berarti bank syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman bank syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia (BMI) mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 1992 menjadi bank pertama di Indonesia yang sistem operasionalnya menggunakan sistem syariah. Walaupun pada awal pendirian Bank Muamalah Indonesia, keberadaan Bank Syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang- Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia kembali mendapat dukungan dengan dikeluarkannya regulasi untuk Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendirian perbankan Syariah merupakan upaya umat islam untuk mendasari segenap aspek kehidupan terutama aspek ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam.

Selain diterapkan pada Bank Syariah, sistem syariah juga diterapkan pada Lembaga Keuangan Non Bank. Salah satu Lembaga keuangan non Bank yang menerapkan sistem syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai

pilihan yang menggabungkan konsep *Maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.

BMT sesuai namanya memiliki dua fungsi utama, yaitu : Pertama, *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) dengan melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua, *Baitul Maal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Salah satu *Baitul Maal wat Tamwil* di Indonesia yang perkembangannya cukup pesat adalah BMT UGT Sidogiri. BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Robi'ul Awwal 1421 H/ 6 Juni 2000 M. Saat ini BMT UGT Sidogiri telah memiliki 278 Unit layanan *Baitul Maal wat Tamwil* /Jasa Keuangan Syariah.

BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa produk dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tahun 2019 BMT UGT Sidogiri mengeluarkan Produk terbarunya yang diberi nama tabungan "SI MANTAB" dengan hadiah 100 paket umrah. Tabungan ini diakad berdasarkan akad *Wadi'ahYad Dhamanah* dengan ketentuan setoran minimal RP. 1.000.000.00 dan Jangka waktu penempatan selama 36 bulan.¹

Tabungan SI MANTAB yang merupakan tabungan berjangka dengan hadiah 100 paket umrah dengan sistem undian. Hal ini merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri untuk menarik masyarakat agar menabung di BMT tersebut.

Kupon undian ini diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri dengan ketentuan setiap kelipatan Rp 1.000.000,- akan mendapatkan 1 (satu) kupon undian umrah. Jadi, semakin besar tabungan yang anggota setorkan, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan².

Akad yang digunakan dalam pemberian kupon paket umrah ini adalah akad *Ju'alah*, di mana pihak BMT menjanjikan imbalan tertentu berupa paket umrah jika calon anggota bersedia menabung sesuai persyaratan yang diajukan oleh pihak BMT.³

Akan tetapi, dalam prakteknya bentuk promosi tersebut belum cukup mampu menarik minat calon anggota untuk menabung dan menjadi nasabah tabungan SI MANTAB. Salah satu kendalanya adalah jangka waktu

¹ Brosur tabungan Si MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong

² Ibid.

³ Wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, Bapak M. Fudhail Tibyan pada tanggal 20 Juni 2020

penempatan yang cukup lama dan pengundian kupon umrah tersebut dilakukan secara nasional bukan dalam skala lokal.⁴

Bapak M. Fudhail Tibyan, selaku kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong menyatakan bahwa salah satu tujuan syariah tabungan SI MANTAB adalah dengan bergabung dalam produk tersebut berarti anggota telah ikut andil memberangkatkan 100 orang berangkat umrah.⁵

Selain hadiah berupa paket umrah tersebut, pihak BMT juga menyediakan hadiah lain berupa bonus (*'athaya*) yakni pemberian suka rela dari BMT kepada anggota yang diberikan setiap bulan selama masa penempatan tabungan tersebut (36 bulan) dengan persentase sekitar 0,02%.⁶

Manfaat lain yang bisa didapatkan oleh anggota tabungan SI MANTAB yakni anggota berhak memperoleh perlindungan asuransi jiwa syariah gratis, dengan nilai manfaat sebesar Rp 2.000.000,-. Menurut Bapak M. Fudhail Tibyan dana asuransi tersebut diambilkan dari hasil pengelolaan dana wadi'ah yang dititipkan anggota kepada BMT UGT Sidogiri.

Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan salah satu bentuk dari akad *Wadi'ah* (titipan) yang bisa diambil diambil setiap saat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 disebutkan bahwa *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

Akad *Wadi'ah* terbagi menjadi dua jenis: *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad titipan dengan ketentuan pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sedangkan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Konsekuensi dari penerapan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah penerima titipan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan karena kelalaian dan kecerobohnya. Pada *Wadi'ah Yad Dhamanah*, pihak bank sebagai penerima titipan selain bisa mengambil keuntungan dari penggunaan titipan tersebut juga harus bertanggung jawab atas keamanan dan segala hal yang terjadi pada titipan tersebut.

Dalam prakteknya, produk-produk lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagian masyarakat masih menganggap produk-produk lembaga keuangan syariah sama dengan produk lembaga

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, Bapak M. Fudhail Tibyan

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, Bapak M. Fudhail Tibyan

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, Bapak M. Fudhail Tibyan

keuangan konvensional. Salah satu penyebabnya adalah temuan-temuan mereka terhadap sistem kerja lembaga keuangan syariah yang menurut mereka tidak ada perbedaan dengan sistem kerja lembaga keuangan konvensional.

Pembahasan

Transaksi atau *aqd* dalam *fiqh al-muamalat* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari suatu pihak, dan kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.⁷

Hukum asal dari semua jenis muamalah termasuk transaksi (akad) yang dilakukan oleh manusia adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh tentang muamalah:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Secara etimologi *Wadi'ah* (الوديعة) berartikan titipan (*amanah*). Kata *Al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (وَدَعَ - يَدَعُ - وَدَعٌ) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Dalam Peraturan Bank Indonesia juga disebutkan bahwa akad *Wadi'ah* adalah akad transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.

Adapun dasar Hukum *Wadi'ah* dapat dijumpai dalam naahs-naahs yang menjadi sumber pengambilan hukum Islam seperti dalam Surat Al-Baqarah: 283

⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 241

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

QS. An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa':58)

Selain dasar dalam Al-Qur'an, ada beberapa hadits lain seperti Al-Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ آثَمْتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW sesungguhnya beliau bersabda: Tunaikanlah *Dhamanah* kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Ijma' Para ulama' telah sepakat melakukan ijma' terhadap legitimasi Al-*Wadi'ah* karena kebutuhan manusia akan hal ini jelas terlihat.

Adapun rukun *Wadi'ah* disinggung oleh Wahbah Az-Zuhailiy dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islamiy Waadillatuhu* menjelaskan tentang rukun *Wadi'ah* sebagai berikut:

(وَأَزْكَأُهُ عِنْدَ الْجُمُهورِ أَرْبَعَةٌ : عَاقِدَانِ (مُودِعٌ وَمُودِعٌ) وَوَدِيعَةٌ (الشَّيْءُ الْمُودَعُ) وَصِدِيعَةٌ (إِجَابٌ وَقَبُولٌ)


Artinya: "Rukun *Wadi'ah* menurut Jumhur Ulama' ada 4 (empat): Dua orang yang berakad (Muwdi' dan Muwda'), *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan), dan shigat (Ijab dan Kabul)"

Bentuk Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam kitab-kitab fiqh bersifat *Yad Amanah* yaitu titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Prinsip ini tidak membolehkan pihak penerima titipan menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Akan tetapi pihak penerima titipan boleh membebankan biaya kepada pihak penitip sebagai biaya penitipan. Mekanisme seperti diatas dapat digambarkan dalam skema berikut:⁸

Skema al-Wadiah Yad al-Amanah




Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* merupakan salah satu konsep titipan yang mana penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor 'penjamin' keamanan/aset yang dititipkan. Hal ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Wadi'ah Yad Dhamanah dapat berubah menjadi *Yad Dhamanah* ketika dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 1) Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan; 2) Pengingkaran tata cara pemeliharaan barang

⁸ Ibid,

titipan; 3) Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain; 4) Menggunakan Barang titipan; 5) Bepergian dengan membawa barang titipan; 6) Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya; 7) Mencampurkan titipan dengan yang lain; 8) Mengingkari status barang titipan; 9) Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*; 10) *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik seperti Barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; Tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan barang titipan kepada penitip; Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan; Penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip akan tetapi tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad; Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan pihak penerima titipan.

Prinsip *Wadi'ah Yad DhDhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu: Giro (*current account*) *Wadi'ah* dan Tabungan (*savings account*) *Wadi'ah*. Adapun skema Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah sebagai berikut:



Keterangan skema:

Akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada tabungan di Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah adalah Akad *Wadi'ah Yad DhDhamanah* dengan ketentuan: 1) Bersifat simpanan; 2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan; 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ada beberapa fitur tabungan yang didasarkan terhadap prinsip *Wadi'ah* seperti Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana; Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian

imbalan atau bonus kepada nasabah; Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; Bank menjamin pengembalian dan titipan nasabah; dan Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan tabungan *wadi'ah* dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2006 menyebutkan bahwa tabungan bersifat titipan; simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan *syari'ah* dengan ketentuan membolehkan LKS memberikan hadiah/*'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan; tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan. *'urf*).

Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu Pakong telah mengeluarkan banyak sekali produk berbentuk tabungan, salah satunya adalah tabungan SI MANTAB yang baru dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri pada Agustus tahun 2019 yang lalu.

Perbedaan tabungan SI MANTAB dengan produk berbentuk tabungan lainnya terletak pada akad yang digunakan didalamnya. Akad yang digunakan pada tabungan yang lain adalah akad *Mudharabah Musytarakah* sedangkan pada tabungan SI MANTAB menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* tersebut berarti pihak BMT UGT Sidogiri diberi kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan dana tabungan anggota yang dititipkan kepada BMT UGT Sidogiri. Sama halnya seperti produk-produk yang lain, Untuk menjadi nasabah tabungan SI MANTAB maka calon nasabah terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT (sebutan untuk nasabah di BMT UGT Sidogiri) dengan syarat: Foto copy kartu identitas (KTP/SIM); Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening. Setelah resmi menjadi anggota maka bisa mengajukan untuk menjadi nasabah tabungan SI MANTAB. Syaratnya adalah: Mengisi form pembukaan tabungan Si MANTAB; Menyetujui akad tabungan Si MANTAB; Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.

Dengan menjadi nasabah tabungan SI MANTAB maka anggota berhak mendapatkan manfaat dan keuntungan berupa: Hadiah 100 paket umrah dengan sistem undian; Berhak memperoleh perlindungan asuransi jiwa syariah gratis, dengan nilai manfaat sebesar Rp 2.000.000,-; Setiap kelipatan Rp 1.000.000,- mendapatkan 1 (satu) kupon undian umrah; Berpartisipasi dalam berinfaq sebesar Rp 1 Milyar; Mendapatkan Athaya (bonus bagi hasil) setiap bulan.

Pengundian hadiah akan dilaksanakan setiap tahun dengan rincian sebagai berikut: Tahun pertama di bulan Desember 2019 sebanyak 30 paket Umrah; Tahun kedua di bulan Desember 2020 sebanyak 35 paket Umrah; Tahun ketiga di bulan Desember 2021 sebanyak 35 paket Umrah.

Adapun implementasi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk Tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong perspektif Hukum Islam, Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan SI MANTAB sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa salah satu tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah*.

Rukun dan syarat wadi'ah pada tabungan SI MANTAB juga sudah terpenuhi, dimana anggota sebagai muwaddi' (penitip) menyerahkan dana minimal Rp. 1.000.000 (Wadi'ah bih/harta titipan) kepada BMT UGT Sidogiri sebagai mustawda' (penerima titipan) dengan akad yang dinyatakan dengan pengisian form pembukaan tabungan SI MANTAB (Akad tertulis).

Salah satu syarat untuk menjadi anggota tabungan SI MANTAB adalah menyetujui akad pada tabungan SI MANTAB. Hal ini berarti sudah terjadi negosiasi antara anggota dengan pihak BMT sebelum akad itu dilaksanakan sampai pelaksanaan akad itu disetujui oleh kedua belah pihak.

Jadi, Jangka waktu penempatan simpanan selama 36 bulan pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu pakong sudah sesuai prosedur karena tabungan berdasarkan Wadi'ah bisa diambil kapan saja (on call) oleh penitip atau berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang melaksanakan akad.

Selain itu didasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Fudhail Tibyan, kepala BMT UGT Sidogiri cabang pakong bahwa pemberian hadiah ini diakad dengan akad Ju'alah sebagai salah satu bentuk promosi, dimana anggota yang bersedia menabung dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT maka setiap kelipatan Rp. 1.000.000 akan mendapatkan satu kupon undian paket umrah. Penerima hadiah 100 paket umrah tersebut akan ditentukan dengan sistem undian yang dilakukan setiap akhir tahun dalam jangka waktu 3 tahun.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan *Syari'ah* mensyaratkan hadiah promosi yang diberikan LKS harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, dan tidak boleh dalam bentuk uang. Fatwa tersebut juga memperbolehkan pihak Lembaga Keuangan Syari'ah menentukan penerima hadiah tersebut secara langsung atau melalui sistem pengundian (*qur'ah*).

Sedangkan pemberian bonus (*'athaya*) tiap bulan merupakan pemberian sukarela dari pihak BMT UGT Sidogiri kepada anggota tabungan SI MANTAB. Pemberian semacam ini diperbolehkan dalam tabungan berdasarkan Wadi'ah selama tidak disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad. Akan tetapi pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong telah dijanjikan di awal dengan dicantulkannya pemberian bonus (*'athaya*) tersebut pada brosur Tabungan SI MANTAB. Bahkan, Bapak M. Fudhail Tibyan, selaku kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong menyatakan bahwa persentase bonus tersebut sudah ditentukan di awal akad yakni sekitar 0,2%.

Berdasarkan analisa peneliti, sistem pemberian bonus (*'athaya*) kepada anggota pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pakong tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS menyebutkan bahwa pemberian bonus (*'athaya*) dari pihak Lembaga Keuangan Syari'ah tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang GIRO dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Dari pemaparan peneliti diatas, secara umum peneliti menyatakan keberpihakan peneliti terhadap implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong karena mekanisme dan prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam di Indonesia.

Akan tetapi, peneliti tidak setuju dengan mekanisme pemberian bonus (*'athaya*) yang sudah dijanjikan diawal akad dan persentasenya sudah ditentukan oleh pihak BMT karena hal itu tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam perbankan syari'ah di Indonesia.

Kesimpulan

Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong sudah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan lainnya tentang akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong perspektif hukum islam terhadap jangka waktu penempatan tabungan SI MANTAB sudah sesuai dengan ketentuan waktu penarikan tabungan berdasarkan kesepakatan para pihak; Mekanisme pemberian hadiah 100 paket umrah dengan sistem undian oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong sudah sesuai aturan karena hadiah promosi bisa diberikan secara langsung atau melalui undian; dan Bonus (*'athaya*) bulanan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam DSN-MUI sebagai pedoman penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Al Arif, Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-28, 2017.
- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, t.th.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Asy-Syaukaniy, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nailul Authar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Brosur Produk SI MANTAB di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, dan Kritik*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan
- Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Herman, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-17, 2016.
- Kau, Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: PPHIM, t.th.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Qomar, Nurul, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Social Politic Genius, 2017.
- Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke-25, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-10, 2016.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensio, 1998.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarqawie, Fitriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE U Sakti, Cet. Ke-1, 2009.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke 2, 2018.
- Jurnal**
- Afif, Mufti, *Tabungan: Implementasi Akad Wadia'ah atau Qard?*, Jurnal Hukum Islam, Volume 12, Desember 2014.251-264.

- Amalia, Feby Ayu, *Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019. 80
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016. 21-46
- Huda, Nur, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Jurnal Economica, Vol. VI Edisi, Mei 2015, 129-154
- Leu, Urbanus Uma, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. X No. 1, Juni 2014, 48-66.
- Masyithoh, Novita Dewi, *Analisis normatif Undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Economica, Vol. V, Edisi 2, 2014. 17-36.
- Pratiwi, Widya Dwi dan Mahrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018. 177-194.

Website

<https://bmtsidogiri.co.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 pukul 20.22-22.35 WIB